

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan dibahas penulis pada bab pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan.

- 5.1.1 Pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa angkutan, dimana hak-hak yang terpenuhi yaitu perlakuan adil dari pelaku usaha jasa angkutan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait jasa yang digunakan, dan sikap jujur serta terbuka dari pelaku usaha ketika memberikan informasi. Kemudian Hak-hak yang tidak terpenuhi yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang.
- 5.1.2 Tindakan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Ketidaksihinggaan tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen. Khususnya pada poin perlindungan konsumen yang berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen. Dari segi hak konsumen pun pelaku usaha tidak menerapkan sseperti yang tercantum dalam pasal 4 yaitu pada poin bahwasanya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
- 5.1.3 Kebijakan pemerintah terhadap implementasi UU Perlindungan Konsumen belum maksimal, dikarenakan pemerintah setempat baik itu dari Kelurahan maupun Kecamatan belum pernah mengeluarkan kebijakan ataupun himbauan kepada masyarakatnya terkait pentingnya perlindungan konsumen.
- 5.1.4 Analisis masalah terhadap implementasi UU No. 8 tahun 1999 pada pelaku usaha jasa angkutan, dalam pengimplementasiaan kebijakan tersebut berdasarkan syarat dapat dijadikannya masalah sebagai hujjah menurut Al-Gazali maka tindakan pelaku usaha sudah dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah walaupun penulis tidak dapat menyangkal bahwa tindakan pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Namun, jika kita melihat kondisi di lapangan

bahwasanya masyarakat khususnya para pedagang akan mengalami kemudharatan jika jasa angkutan tersebut tidak lagi beroperasi. Akibatnya para pedagang akan kesulitan membawa barang dagangan mereka ke pasar. Sehingga penghasilan mereka akan mengalami penurunan. Di sisi lain pemilik jasa angkutan juga akan kehilangan mata pencaharian utamanya.

5.2 Saran

Kepada pemerintah untuk terus melakukan pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat ke ranah yang lebih luas dan terstruktur sehingga tidak ada jenis usaha yang terlewatkan untuk ditinjau. Sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga Negara hukum, agar nantinya dapat mencapai kemaslahatan bersama, pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya melindungi konsumen, perlu melakukan pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha.

Kepada pelaku usaha dan konsumen untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban baik itu dari pihak pelaku usaha sendiri ataupun konsumennya, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dalam bermuamalah.

